



Nomor : D/WC/MA/0017/2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : ...SUMATERA...BARAT.....

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sumatera Barat Nomor WC/3/PP.03.2/KPTS/731/2000
Tanggal 15 April 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS NURUL AMAL CUPAK
ALAMAT : Jl. Lintas Padang-Solok
No. 25

KECAMATAN : Gunung Talang
KABUPATEN / KOTAMADYA : Solok
PROPINSI : Sumatera Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : Yayasan Pembangunan Bagari
Cupak Desa Balai Tengah

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 17 JULI 1998

dengan Status Teraftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	3	0	2	0	7	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Padang, 15 April 2000

A.N. Kepala,
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



H. NURDIN
150075959

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 108 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Kementerian ;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 27 Maret 2014

 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



H. SYAHRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama. Kab. Padang Pariaman ;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Solok ;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 108 TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014
Tentang : Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS Nurul Amal Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.	131213020007	Kw.03/2-e/PP.006/MA/50 /2014
2.	MAS Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman	131213050003	Kw.03/2-e/PP.006/MA/51 /2014
3	MAS Persada Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	131213050001	Kw.03/2-e/PP.006/MA/52 /2014

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 27 Maret 2014

 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



H. SYAHRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001